



**PUTUSAN**

Nomor : 41/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, KABUPATEN AGAM, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Dagang, dahulu tempat tinggal di, KABUPATEN AGAM, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 16 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor : 041/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2008 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur tanggal 01 Desember 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak lak-laki bernama : ANAK, lahir : 08 Januari 2010;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat yang bekerja sebagai tukang anyaman dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - 5.2 Pada saat Tergugat pergi jualan pagi hari, Tergugat sering pulang sampai larut malam, bahkan pernah tidak pulang, dan apabila Penggugat tanya kepada Tergugat, kenapa Tergugat terlambat pulang, Tergugat selalu menjawab dengan berbagai alasan;
- 6 Bahwa pada bulan November 2009 saat itu Penggugat sedang hamil 7 bulan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ingin pergi merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan dengan alasan untuk biaya melahirkan, namun Penggugat tidak setuju karena Penggugat akan melahirkan dan Tergugat akan pergi jauh, dan menurut Penggugat lebih baik kita meminjam uang saja dulu untuk biaya melahirkan, kemudian seminggu setelah terjadi pertengkaran tersebut, pada tanggal 28 November 2009 Penggugat terpaksa memenuhi keinginan Tergugat dan melepaskan Tergugat pergi ke Aceh,
- 7 Bahwa semenjak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama, dan Tergugat tidak pernah mengirim/memberi nafkah untuk Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya, dan Tergugat pun tidak pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, semenjak tanggal 14 Februari 2010 Tergugat tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya, dan Penggugat telah berusaha mencari kabar Tergugat dengan menelpon orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan Oleh Wali Nagari Nomor :NOMOR tanggal 05 Maret 2012 terlampir;
- 9 Bahwa akibat dari kejadian-kejadian di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;
- 10 Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu dan tidak sanggup untuk membayar biaya perkara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Nomor : NOMOR tanggal 05 Maret 2012, oleh sebab itu Pemohon mohon untuk berperkara secara cuma-cuma ( Prodeo );

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi, nomor : 041/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 27 Maret 2012 dan tanggal 27 April 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Penggugat tidak mampu (miskin);

Bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 041/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 25 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ;
- 2 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut ;

## A Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 01 Desember 2008 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.2 dan diparaf ;

## B Bukti Saksi

- 1 **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah famili saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama ANAK ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 3 tahun 6 bulan yang lalu di KABUPATEN AGAM
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi ;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga dan ditambah lagi Tergugat sering pulang larut malam sampai jam 02 pagi ;
  - Bahwa sewaktu Penggugat hamil 7 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang lagi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat sekarang ;
  - Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan juga harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugatpun tidak ada dan semenjak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat menerima upah anyaman bahan pembuatan tas, juga ada dibantu oleh familinya ;
  - Bahwa Penggugat sangat menderita dan tidak redha serta tidak sabar lagi atas tindakan Tergugat tersebut;
  - Bahwa saksi menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;
- 1 **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat karena menantu saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2008 di KABUPATEN AGAM ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi di KABUPATEN AGAM ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai anak sebanyak 1 orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk Penggugat dan anak ditambah lagi Tergugat sering mengungkit permasalahan pacar lama Penggugat ;
- Bahwa dua tahun yang lalu, Tergugat pergi ke Aceh untuk mencari pekerjaan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan alamatnya di Aceh kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN AGAM sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan juga harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugatpun tidak ada ;
- Bahwa semenjak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa untuk membiayai kehidupan Penggugat dan anak, Penggugat menerima upah anyaman bahan untuk pembuatan tas dan juga ada dibantu famili;
- Bahwa Penggugat sangat menderita dan tidak redha serta tidak sabar lagi atas tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan keterangan tersebut di atas berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi Nomor : 041/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 27 Maret 2012 dan tanggal 27 April 2012, maka sesuai dengan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek );

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 15

4 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Perma No : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 30 Nopember 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur pada tanggal 01 Desember 2008 bertanda P 2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut adalah fotocopy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Nopember 2008, oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan dari Wali Nagari, Nomor : NOMOR tanggal 05 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4. yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya dan telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 bulan yang lalu serta telah lebih dari 6 bulan lamanya Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 tersebut di atas serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak 2 tahun enam bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
  - Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, terutama point 1, 2, dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berurut-turut 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak 2 tahun enam bulan yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 041/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 25 Juli 2012 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. -Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1433 H, oleh Dra. Hj. BUSMANIAR, Ketua Majelis, dan ADIL FAKHRU ROZA, SHI serta MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 041/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 19 Maret 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta AS'AD, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Dra. Hj. BUSMANIAR**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**ADIL FAKHRU ROZA, SHI**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**MARTINA LOFA, SHI., MHI**



PANITERA PENGGANTI

ttd

AS'AD, SHI

**PERINCIAN BIAYA :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	0
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4	Redaksi	:	Rp.	0
5	Materai	:	Rp.	0
	Jumlah		Rp.	Nihil

Maninjau, 25 Juli 2012

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera

ttd

**Drs. MAWARDI**